



Usaha Kuliner Wajib Diberi Tirai Penutup Saat Puasa

YOGYA, TRIBUN - Selama bulan Ramadan, usaha makanan dan minuman di Kota Yogyakarta diminta untuk memberi tirai penutup. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan ada enam poin yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata selama bulan Ramadan, salah satunya adalah pengusaha jasa makanan dan minuman yang buka siang hari tidak diperkenankan berjualan secara terbuka.

"Selama Bulan Suci Ramadan 1441 H yang buka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka. Bisa menggunakan tirai penutup," katanya, Jumat (24/4).

Selain tidak membuka usaha secara terbuka, pihaknya juga meminta pengusaha jasa makanan dan minuman untuk tetap

menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Tempat usaha wajib menyediakan tempat cuci tangan dan membuat garis batas antara kasir dan konsumen.

Tempat usaha juga wajib menerapkan pembatasan jarak fisik, dengan mengatur jarak tempat duduk pengunjung minimal satu meter. Jumlah pengunjung juga harus dibatasi, yaitu 50 persen dari kapasitas. Selain itu juga mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan, yaitu pukul 10.00 sampai 23.00 WIB.

Kepala Bidang (Kabid) Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Edi Sugianto menjelaskan usaha jasa makanan dan minuman terbagi menjadi enam, yaitu restoran, rumah makan, cafe, kedai minuman, tata boga, dan pusat penjualan makanan.

Usaha Kuliner Wajib Diberi Tirai

● Sambungan Hal 9

Surat edaran tersebut merupakan imbauan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan adanya surat edaran

tersebut, ia berharap pengusaha jasa makanan dan minuman mentaati hal tersebut. "Memang tidak ada aturan untuk menutup tempat jasa makanan dan minuman. Ini sifatnya imbauan saja. Dari pusat kan juga ada aturan, tetapi perlu disesuaikan dengan kebijakan daerah," je-

lasnya.

Ia menambahkan dengan situasi saat ini, hampir 50 persen jasa makanan dan minuman di Kota Yogyakarta tutup. Namun masih ada yang tetap buka. Untuk itu, pihaknya meminta agar protokol pencegahan Covid-19 tetap ditaati. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005